



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIO ANWAR Bin MUNTAROM**
Tempat Lahir : Ajamu (Sumut)
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 12 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Perpanjangan penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H**
beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor
22/Pid.Sus/2019/ PN.Bkn tanggal 09 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 278/Pid.Sus/2019/
PN.Bkn tanggal 03 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 03 Juli
2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Anwar Bin Muntarom** secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana
dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rio Anwar Bin Muntarom** dengan
pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada
dalam tananan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda
sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan
penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Paket di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan
plastik bening
 - 1 (satu) lembar bekas kertas Undangan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah Sim Card 0822 6843
8018

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold Sim card 0812 7525 8940
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hijau Sim card 0813 8342 5927

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang ditinggalkannya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Rio Anwar Bin Muntarom** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu suatu dalam Bulan Maret Tahun 2019, atau setidaknya pada waktu suatu dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun I Mekar Utama Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib Anggora Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu dan dilakukan di Dusun I Mekar Utama RT 008 RW 001 Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, tepatnya di lapangan bola Desa Bukit Sakai, selanjutnya Anggota Polres Kampar menuju ketempat yang dimaksud ,sesampai di lokasi anggota Polres Kampar melihat 5 (lima) orang yang sedang berdiri lapangan dan anggota Polres Kampar langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, saksi Nanda Pratama bin Ismanu (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Suraji Bin Trimu (dituntut dlam berkas perkaraterpisah) sedangkan g 2 (dua) orang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Bahwa pada saat Penangkapan anggota Polres Kampar berhasil mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira Pukul 00.30 WIB sdr. Ationg (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa langsung menuju jembatan Desa Bukit Sakai dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang telah diletakkan sdr. Ationg di sudut jembatan, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Ationg kemudian sdr. Ationg menyuruh terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu saksi Nanda Pratama yang telah menunggu di lapangan bola Dusun I Mekar Utama Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa pergi dan berjumpa saksi Rio Anwar dan saksi Suraji Bin Trimu di lapangan Bola Dusun I Mekar Utama Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, beberpa saat kemudian

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang anggota Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Nanda Pratama dan saksi Suraji Bin Trimo.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Bangkinag Nomor : 27/IL.02.5106/2019 tertanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku dan Sabrun Imam selaku Penaksir/ penimbang dengan hasil penimbangan barang bukti di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan erat keseluruhan 4.24 grma dengan rincian
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk BPOM
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram untuk Pengadilan
 3. Pembungkus sebesar 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.03.941.03.19.K.222 tertanggal 01 April 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama Rio Anwar bin Mutarom dkk dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Rio Anwar Bin Muntarom** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu suatu dalam Bulan Maret Tahun 2019, atau setidaknya pada waktu suatu dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun I Mekar Utama Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib Anggora Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu dan dilakukan di Dusun I Mekar Utama RT 008 RW 001 Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten. Kampar, tepatnya di lapangan bola Desa Bukit Sakai, selanjutnya Anggota Polres kampar menuju ketempat yang dimaksud ,sesampai di lokasi anggota Polres Kampar melihat 5 (lima) orang yang sedang berdiri lapangan dan anggota Polres Kampar langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, saksi Nanda Pratama bin Ismanu (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Suraji Bin Trimo (dituntut dlam berkas perkaraterpisah) sedangkan g 2 (dua) orang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Bahwa pada saat Penangkapan anggota Polres Kampar berhasil mengamankan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira Pukul 00.30 WIB sdr. Ationg (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa langsung menuju jembatan Desa Bukit Sakai dan mengambil 1 (satu) paket

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang telah diletakkan sdr. Ationg di sudut jembatan, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Ationg kemudian sdr. Ationg menyuruh terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu saksi Nanda Pratama yang telah menunggu di lapangan bola Dusun I Mekar Utama Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa pergi dan berjumpa saksi Rio Anwar dan saksi Suraji Bin Trimio di lapangan Bola Dusun I Mekar Utama Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, beberpa saat kemudian datang anggota Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Nanda Pratama dan saksi Suraji Bin Trimio.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Bangkinag Nomor : 27/IL.02.5106/2019 tertanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku dan Sabrun Imam selaku Penaksir/ penimbang dengan hasil penimbangan barang bukti di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan erat keseluruhan 4.24 gram dengan rincian
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,0 (nol koma nol sembilan satu) gram untuk BPOM
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram untuk Pengadilan
 3. Pembungkus sebesar 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.03.941.03.19.K.222 tertanggal 01 April 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama Rio Anwar bin Mutarom dkk dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Benny Reja,S.H., Als Beni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polres Kampar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu dan dilakukan di Dusun I Mekar Utama RT 008 RW 001 Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, tepatnya di lapangan bola Desa Bukit Sakai, selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju ketempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampai di lokasi saksi melihat 5 (lima) orang sedang berdiri didalam lapangan dan anggota Polres Kampar langsung melakukan penangkapan Terhadap Saksi nanada, Terdakwa dan saksi Heri Suraji Bin Trimo sedangkan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Angga Mufajar Alas Angga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polres Kampar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu dan dilakukan di Dusun I Mekar Utama RT 008 RW 001 Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, tepatnya di lapangan bola Desa Bukit Sakai, selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampai di lokasi saksi melihat 5 (lima) orang sedang berdiri didalam lapangan dan anggota Polres Kampar langsung melakukan penangkapan Terhadap Saksi nanada, Terdakwa dan saksi Heri Suraji Bin Trimono sedangkan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 26 Maret 2019 di Dusun I Mekar Utama RT 008 RW 001 Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar karena melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira Pukul 00.30 Wib sdr. Ationg (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa langsung menuju jembatan Desa Bukit Sakai dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang telah diletakkan sdr. Ationg di sudut jembatan, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Ationg kemudian sdr. Ationg menyuruh terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Nanda Pratama yang telah menunggu di lapangan bola Dusun I Mekar Utama Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar,
- Bawwa selanjutnya Terdakwa pergi dan berjumpa Nanda dan Suraji Bin Trimio di lapangan Bola Dusun I Mekar Utama Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, beberpa saat kemudian datang anggota Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Nanda Pratama dan Suraji Bin Trimio;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk melakukan permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu;

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) lembar bekas kertas Undangan
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah Sim Card 0822 6843 8018
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold Sim card 0812 7525 8940
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hijau Sim card 0813 8342 5927

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib Anggota Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu dan dilakukan di Dusun I Mekar Utama RT 008 RW 001 Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, tepatnya di lapangan bola Desa Bukit Sakai, selanjutnya Anggota Polres Kampar menuju tempat yang dimaksud, sesampai di lokasi anggota Polres Kampar melihat 5 (lima) orang yang sedang berdiri lapangan dan anggota Polres Kampar langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, saksi Nanda Pratama bin Ismanu (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Suraji Bin Trimo (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedangkan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor dan pada saat penangkapan anggota Polres Kampar berhasil mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib sdr. Ationg (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju jembatan Desa Bukit Sakai dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah diletakkan sdr. Ationg di sudut jembatan, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Ationg kemudian sdr. Ationg menyuruh terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu saksi Nanda Pratama yang telah menunggu di lapangan bola Dusun I Mekar Utama Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa pergi dan berjumpa saksi Rio Anwar dan saksi Suraji Bin Trimo di lapangan Bola Dusun I Mekar Utama Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, beberapa saat kemudian datang anggota Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Nanda Pratama dan saksi Suraji Bin Trimo;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Bangkinag Nomor : 27/IL.02. 5106/2019 tertanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku dan Sabrun Imam selaku Penaksir/ penimbang dengan hasil penimbangan barang bukti Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhan 4.24 grama dengan rincian
 1. Barang bukti Narkoba jenis shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk BPOM
 2. Barang bukti Narkoba jenis shabu seberat 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram untuk Pengadilan
 3. Pembungkus sebesar 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.03.941.03.19.K.222 tertanggal 01 April 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama Rio Anwar bin Mutarom dkk dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIO ANWAR Bin MUNTAROM** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 88 KUHP Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa, Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Undang-undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Senin tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib Anggota Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu dan dilakukan di Dusun I Mekar Utama RT 008 RW 001 Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, tepatnya di lapangan bola Desa Bukit Sakai, selanjutnya Anggota Polres Kampar menuju tempat yang dimaksud, sesampai di lokasi anggota Polres Kampar melihat 5 (lima) orang yang sedang berdiri lapangan dan anggota Polres Kampar langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, saksi Nanda Pratama bin Ismanu (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Suraji Bin Trimo (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedangkan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor dan pada saat penangkapan anggota Polres Kampar berhasil mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib sdr. Ationg (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa langsung menuju jembatan Desa Bukit Sakai dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah diletakkan sdr. Ationg di sudut jembatan, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Ationg kemudian sdr. Ationg menyuruh terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu saksi Nanda Pratama yang telah menunggu di lapangan bola Dusun I Mekar Utama Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa pergi dan berjumpa saksi Rio Anwar dan saksi Suraji Bin Trimo di lapangan Bola Dusun I Mekar Utama Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, beberpa saat kemudian datang anggota Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Nanda Pratama dan saksi Suraji Bin Trimo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Bangkinag Nomor : 27/IL.02.5106/2019 tertanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku dan Sabrun Imam selaku Penaksir/ penimbang dengan hasil penimbangan barang bukti Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan erat keseluruhan 4.24 grma dengan rincian

1. Barang bukti Narkoba jenis shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk BPOM
2. Barang bukti Narkoba jenis shabu seberat 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram untuk Pengadilan
3. Pembungkus sebesar 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.03.941.03.19.K.222 tertanggal 01 April 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama Rio Anwar bin Mutarom dkk dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan erat keseluruhan 4.24 gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I yang diantarkan Terdakwa kepada sdr.Nanda atas suruhan sdr.Ationg, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Buruh dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Ketua, Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Akar permasalahan tersebut terkadang berkaitan dengan dengan ekonomi. Kemiskinan, sulit nya mendapatkan pekerjaan pasca pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kebutuhan mendesak untuk biaya pernikahan mengakibatkan terdakwa tidak memiliki pilihan lain. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab 'Crime, Inequality, and Sentencing', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), dan rekomendasi studi oleh Cecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikel "Punishment, in fact, did not resolve the problem": Judicial perspectives on the sentencing of minor drug offenders in Indonesia. British Society of Criminology. (16), 89–106. Tersedia; <http://www.britsoccrim.org/pbcc2016/> yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa dengan dimaafkannya perbuatan terdakwa karena hukum menganggap terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam menguasai narkoba, maka atasnya terdakwa tidaklah patut lagi untuk dijatuhi pidana,

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan terdakwa dari segi hukum acara haruslah dipandang bukan lagi sebagai suatu tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa atas kejadian ini, telah ada motivasi, kesiapan terdakwa untuk bangkit dari kekhilafan masa lalu nya dan rencana memulai lagi pekerjaan menjual mie ayam berpartisipasi secara positif di masyarakat yang pada akhirnya, akan berkontribusi pada makna keadilan. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Kazemian, L., & Maruna, S. tahun 2009 bab 'Desistance from crime' dalam buku 'Handbook on crime and deviance' (pp. 277-295). Springer, New York, NY. yang menerangkan bahwa terdakwa dapat dengan sendirinya berpartisipasi secara positif di masyarakat jika diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rio Anwar Bin Muntarom terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh- sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar bekas kertas Undangan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah Sim Card 0822 6843 8018, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold Sim card 0812 7525 8940, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hijau Sim card 0813 8342 5927, adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIO ANWAR Bin MUNTAROM**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening
 - 1 (satu) lembar bekas kertas Undangan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah Sim Card 0822 6843 8018
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold Sim card 0812 7525 8940
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hijau Sim card 0813 8342 5927

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **17 SEPTEMBER 2019**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** dan **FERDI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDI SETIAWAN,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA,S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CECEP MUSTAFA, S.H., LL.M.

RISKA WIDIANA, S.H., M.H.,

FERDI, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDI SETIAWAN, S.H.

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)